



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa upaya perlindungan anak merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab;
- b. bahwa untuk mengatasi kendala dan permasalahan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu adanya pengaturan mengenai Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta mengisi kekosongan hukum di daerah dalam pemenuhan hak Anak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu adanya pengaturan Kabupaten Layak Anak dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
dan  
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
2. Penyelenggaraan perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
4. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Kecamatan Ramah Anak adalah bagian dari wilayah daerah kabupaten yang dipimpin camat yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2



8. Desa Ramah Anak adalah bagian dari wilayah pemerintahan Desa yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di Desa.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Kelurahan Ramah Anak adalah bagian dari wilayah Kecamatan yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di Kelurahan.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
12. Forum Anak adalah organisasi yang difasilitasi pemerintah daerah dimana anggota dan kepengurusannya terdiri dari Anak utusan dari berbagai organisasi atau kelompok kegiatan Anak.
13. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
15. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
16. Rencana strategi PD yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.
17. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan Anak.
18. Perilaku Sosial Menyimpang adalah bentuk perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.



19. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
20. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
21. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.

#### Pasal 2

Pelaksanaan KLA berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.


#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak Anak dan perlindungan Anak;
- b. meningkatkan kesempatan bagi Anak untuk mendapatkan akses pemenuhan hak Anak dan perlindungan Anak;
- c. meningkatkan penerapan kebijakan perlindungan Anak dari tindak kekerasan;
- d. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak Anak;
- e. meningkatkan upaya perlindungan terhadap Anak dari tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak Anak;
- f. meningkatkan nilai kearifan lokal dan peranan adat dalam perlindungan Anak; dan
- g. meningkatkan peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam upaya perlindungan Anak.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa;
- c. klaster hak sipil dan kebebasan;
- d. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- e. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- f. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 



- g. klaster perlindungan khusus;
- h. pendanaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II PENGUATAN KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA Paragraf 1 Pembentukan Pasal 5

- (1) Bupati berwenang membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 6

- (1) Selain Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dibentuk:
  - a. gugus tugas Kecamatan Ramah Anak; dan
  - b. gugus tugas Desa/Kelurahan Ramah Anak.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b memiliki hubungan kerja sub koordinat dengan Gugus Tugas KLA.
- (3) Gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Gugus tugas Desa/Kelurahan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa atau Keputusan Lurah.


### Paragraf 2 Keanggotaan Pasal 7

Keanggotaan Gugus Tugas KLA meliputi:

- a. PD yang membidangi Anak baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. unsur masyarakat;
- c. media massa;
- d. dunia usaha;
- e. orang tua/keluarga; dan
- f. Forum Anak.

### Pasal 8

Keanggotaan gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perangkat Kecamatan;
- b. unsur lembaga kemasyarakatan; 



- c. dunia usaha;
- d. orang tua/keluarga;
- e. Forum Anak di tingkat Kecamatan; dan/atau
- f. tokoh adat dan tokoh agama.

#### Pasal 9

Ketentuan keanggotaan gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap keanggotaan gugus tugas Desa/Kelurahan Ramah Anak.

#### Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
  - a. Ketua oleh sekretaris Daerah;
  - b. Wakil oleh kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. Sekretaris oleh kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan
  - d. Sub gugus tugas terdiri dari:
    - 1. sub gugus tugas kelembagaan;
    - 2. sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
    - 3. sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
    - 4. sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
    - 5. sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
    - 6. sub gugus tugas klaster perlindungan khusus.
- (2) Pengisian keanggotaan sub gugus tugas dari unsur PD, dilakukan berdasarkan kesesuaian urusan pemerintahan.

#### Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ketua oleh sekretaris Kecamatan;
  - b. wakil oleh kepala sub bagian yang membidangi urusan perencanaan pembangunan;
  - c. sekretaris oleh kepala seksi yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
  - d. sub gugus tugas terdiri dari:
    - 1. sub gugus tugas kelembagaan;
    - 2. sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
    - 3. sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;



4. sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  5. sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  6. sub gugus tugas klaster perlindungan khusus.
- (2) Pengisian keanggotaan sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan kebutuhan.

#### Pasal 12

Susunan organisasi Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk gugus tugas Desa/Kelurahan Ramah Anak.

#### Paragraf 4 Tugas dan Fungsi Pasal 13

- (1) Gugus Tugas KLA bertugas:
  - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
  - b. menyusun RAD KLA;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi, komunikasi dan edukasi pengembangan KLA;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
  - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (2) Fungsi Gugus Tugas KLA meliputi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak Anak;
  - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
  - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
  - d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan menyediakan tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

#### Pasal 14

Tugas dan fungsi gugus tugas Kecamatan Ramah Anak dan gugus tugas Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.





Paragraf 5  
Peningkatan Kompetensi  
Pasal 15

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penguatan SDM, terdiri dari:
    1. bimbingan teknis;
    2. pelatihan; dan
    3. sosialisasi.
  - b. penguatan organisasi, terdiri dari:
    1. sarana prasarana;
    2. sistem insentif; dan
    3. tata kerja.
- (3) Penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tiap PD yang memiliki tugas pokok dan fungsi penguatan SDM dan organisasi.

Bagian Kedua  
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak  
Pasal 16

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bagian organisasi dan tata pemerintahan bertanggung jawab memfasilitasi terbentuknya unit pelaksana teknis Daerah perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, klasifikasi, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, dan standar layanan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
RAD KLA

Paragraf 1  
Umum  
Pasal 17

- (1) Gugus Tugas KLA bertanggung jawab menyusun RAD KLA untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Dalam hal RAD belum terintegrasi dengan perencanaan pembangunan, Gugus Tugas KLA bertanggung jawab dalam mengintegrasikan RAD KLA di dalam perubahan perencanaan pembangunan Daerah.





- (4) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
- a. persiapan;
  - b. penyusunan;
  - c. uji sah; dan
  - d. penetapan.

Paragraf 2  
Persiapan Penyusunan RAD  
Pasal 18

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. pembentukan tim penyusun RAD KLA oleh Gugus Tugas KLA;
  - b. penyusunan kerangka acuan kerja;
  - c. penentuan metode; dan
  - d. pemaparan kerangka acuan kerja dan metode.
- (2) Kerangka acuan kerja dan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan panduan dalam penyusunan RAD KLA.

Paragraf 3  
Penyusunan RAD  
Pasal 19

Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. inventarisasi permasalahan pemenuhan hak Anak;
- b. pengumpulan bahan dan data;
- c. pengolahan bahan dan data;
- d. analisis bahan dan data; dan
- e. penyusunan draf RAD KLA.

Paragraf 4  
Uji Sahih  
Pasal 20

- (1) Uji sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pemaparan Draft RAD KLA, paling rendah kepada:
- a. PD;
  - b. instansi vertikal terkait KLA;
  - c. akademisi;
  - d. pelaku ekonomi;
  - e. insan pers;
  - f. tokoh agama;
  - g. tokoh masyarakat;
  - h. tokoh adat; dan
  - i. Forum Anak.



- (2) Dalam hal terdapat perubahan Draf RAD KLA, Gugus Tugas bertanggung jawab memperbaiki dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal uji sah Draf RAD KLA.

Paragraf 5  
Penetapan RAD KLA  
Pasal 21

- (1) Draf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diserahkan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang RAD KLA.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati tentang RAD KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Asistensi dan Supervisi dalam Penyelenggaraan Urusan Perlindungan Anak  
dan Pemenuhan Hak Anak yang diserahkan ke Daerah  
Pasal 22


- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA melakukan asistensi dan supervisi penyelenggaraan urusan perlindungan Anak dan pemenuhan Hak Anak yang diserahkan ke Daerah meliputi:
  - a. penelitian;
  - b. penilaian;
  - c. perbaikan;
  - d. bimbingan; dan
  - e. kerjasama.
- (2) Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pemenuhan hak Anak;
  - b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pemenuhan hak Anak;
  - c. penyediaan layanan bagi keluarga;
  - d. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Anak;
  - e. pelemagaan pemenuhan hak Anak pada instansi pemerintahan dan dunia usaha;
  - f. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
  - g. pencegahan kekerasan terhadap Anak;
  - h. penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
  - i. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.



Bagian Kelima  
Fasilitasi Daerah dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan  
Pembangunan Daerah  
Pasal 23

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak, meliputi:
  - a. RPJMD;
  - b. Renstra PD;
  - c. RKPD; dan
  - d. Renja PD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (3) Tahapan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Fasilitasi Pembaruan Data Profil Anak  
Pasal 24

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi pembaruan data profil Anak.
  - (2) Data profil Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki materi muatan berkaitan dengan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
  - (3) Data profil Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
    - a. menentukan fokus program;
    - b. menyusun kegiatan prioritas;
    - c. melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas PD terkait; dan
    - d. menentukan lokasi percontohan.
  - (4) Pembaruan Data profil Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk buku profil Anak, paling rendah memuat:
    - a. pendahuluan;
    - b. struktur penduduk usia 0 (nol) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun secara terpilah;
    - c. hak sipil Anak;
    - d. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
    - e. kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
    - f. pendidikan Anak; dan
    - g. perlindungan khusus.
- 



## Pasal 25

Tahapan pembaruan data profil Anak meliputi:

- a. inventarisasi data dan bahan;
- b. pengolahan data dan bahan;
- c. analisis;
- d. penyusunan;
- e. uji sahih;
- f. penyempurnaan; dan
- g. penyebarluasan.

## BAB III

### KETERLIBATAN LEMBAGA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, DAN MEDIA MASSA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

#### Bagian Kesatu

#### Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Peran Jaringan Lembaga Masyarakat Peduli Anak

#### Pasal 26

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan dan peningkatan peran jaringan Lembaga Masyarakat Peduli Anak.
- (2) Tahapan fasilitasi pembentukan jaringan Lembaga Masyarakat Peduli Anak meliputi:
  - a. identifikasi lembaga;
  - b. pertemuan penyamaan persepsi;
  - c. membangun kesepakatan bersama; dan
  - d. penyusunan rencana kerja bersama.
- (3) Jenis fasilitasi Peningkatan Peran Jaringan Lembaga Masyarakat Peduli Anak meliputi:
  - a. edukasi;
  - b. pendampingan;
  - c. advokasi; dan
  - d. supervisi.

#### Bagian Kedua

#### Fasilitasi Penguatan Pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak

#### Pasal 27

- (1) Fasilitasi penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak dilakukan kepada:
  - a. organisasi keagamaan;
  - b. akademisi dan lembaga riset;
  - c. forum lembaga profesi; dan
  - d. lembaga media massa.





- (2) Jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) berlaku secara *mutatis mutandis* untuk fasilitasi penguatan pelebagaan Pengarusutamaan Hak Anak.

#### Bagian Ketiga

#### Fasilitasi Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia di Daerah Pasal 28

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. identifikasi;
  - b. pertemuan penyamaan persepsi;
  - c. membangun kesepakatan bersama; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia.

#### Bagian Keempat

#### Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Jaringan Media Massa Peduli Anak Indonesia di Daerah Pasal 29

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas jaringan media peduli Anak Daerah.
- (2) Tahapan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) berlaku secara *mutatis mutandis* untuk Fasilitasi pembentukan Jaringan Media Peduli Anak Daerah.
- (3) Jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) berlaku secara *mutatis mutandis* untuk fasilitasi penguatan kapasitas jaringan media peduli Anak Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Fasilitasi Pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Pasal 30

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.
- (2) Tahapan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) berlaku secara *mutatis mutandis* untuk Fasilitasi pembentukan kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.

2



BAB IV  
KLAster HAK SIPIL DAN KEbEBASAN

Bagian Kesatu  
Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak


Paragraf 1  
Pelayanan Akta Kelahiran  
Pasal 31

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil bertanggung jawab memfasilitasi penerbitan Akta Kelahiran.
- (2) Fasilitasi penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan:
  - a. Pemerintah Desa/Kelurahan;
  - b. Pemerintah Kecamatan;
  - c. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - d. satuan pendidikan; dan
  - e. Fasilitas Kesehatan.
- (3) Fasilitasi penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dalam hal orang tua belum memiliki kartu keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi pembuatan kartu keluarga;
  - b. dalam hal orang tua berasal dari luar daerah dan tidak memiliki dokumen kependudukan di daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memfasilitasi pengurusan mutasi penduduk; dan
  - c. membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bagi Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

Pasal 32

- Peran pemerintah Desa/Kelurahan dalam Pelayanan Akta kelahiran meliputi:
- a. pengumpulan data Anak yang belum memiliki akta kelahiran;
  - b. fasilitasi pembuatan surat keterangan kelahiran;
  - c. melakukan koordinasi dengan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil; dan
  - d. memfasilitasi pengurusan akta kelahiran.

Pasal 33

- Peran pemerintah Kecamatan dalam Pelayanan Akta kelahiran meliputi:
- a. pengumpulan data Anak yang belum memiliki akta kelahiran pada tiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan;
  - b. melakukan koordinasi dalam rangka pendekatan dan peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil; dan
  - c. memfasilitasi pengurusan akta kelahiran.
- 



## Pasal 34

- (1) Peran PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam Pelayanan akta kelahiran meliputi:
  - a. melakukan pendataan bagi calon peserta didik dan/atau peserta didik yang tidak memiliki akta kelahiran;
  - b. menyampaikan data calon peserta didik dan/atau peserta didik yang tidak memiliki akta kelahiran ke PD yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  - c. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelayanan akta kelahiran bagi calon peserta didik dan/atau peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Peran PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* pada satuan pendidikan.
- (3) Dalam hal peran PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh satuan pendidikan, maka satuan pendidikan wajib menyampaikan pelaporan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## Pasal 35

Peran Fasilitas Kesehatan dalam pelayanan akta kelahiran meliputi:

- a. menerbitkan surat keterangan kelahiran; dan
- b. melakukan koordinasi dengan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

## Paragraf 2

### Pelayanan Kartu Identitas Anak

## Pasal 36

Kecuali ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf e, Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 huruf b, ketentuan mengenai pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk pelayanan kartu identitas Anak.

## Bagian Kedua

### Informasi Layak Anak

## Paragraf 1

### Umum

## Pasal 37

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan informasi layak Anak.
- (2) Informasi layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi yang:
  - a. bebas pelanggaran hak Anak dan tidak mengandung unsur kekerasan, ancaman, pornografi dan perjudian yang mudah ditiru Anak;





- b. tidak mengandung unsur antisosial, provokatif dan mistik yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang Anak;
  - c. dapat meningkatkan kemampuan Anak untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik;
  - d. dapat mengembangkan kreatifitas dan potensi sesuai dengan tingkat usia dan kematangan Anak;
  - e. mengandung nilai budaya, budi pekerti dan kearifan lokal;
  - f. mudah diakses dan dipahami oleh Anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangan;
  - g. akurat berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - h. disampaikan dengan bahasa yang sederhana, sopan, santun dan beretika.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab;
  - b. penyediaan konten informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat dan disebarakan sesuai target khalayak; dan
  - c. fasilitasi pemenuhan hak Anak atas informasi layak Anak.

Paragraf 2  
Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang Aman,  
Handal, dan Bertanggung Jawab  
Pasal 38

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fasilitasi penyediaan layanan internet gratis yang telah terlindungi dari konten pornografi;
  - b. fasilitasi pusat informasi sahabat Anak;
  - c. fasilitasi kegiatan sosialisasi dampak negatif penggunaan internet untuk Anak; dan
  - d. fasilitasi akses internet layak Anak pada ruang publik ramah Anak.

Paragraf 3  
Penyediaan Konten Informasi Publik Layak Anak yang Beragam dan Berkualitas yang Bersifat Mendidik, Mencerahkan dan Memberdayakan Masyarakat dan Disebarakan Sesuai Target Khalayak  
Pasal 39

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab atas penyediaan konten informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat dan disebarakan sesuai target khalayak.





- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitasi penyediaan konten informasi berupa *website* forum Anak;
  - b. fasilitasi penyediaan *website* lintas yang layak Anak; dan
  - c. sosialisasi penggunaan media yang layak Anak kepada masyarakat.

#### Paragraf 4

#### Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas Informasi Layak Anak

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi pemenuhan hak Anak atas informasi layak Anak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi hak Anak atas informasi;
  - b. fasilitasi pembentukan pusat informasi sahabat Anak;
  - c. fasilitasi telepon sahabat Anak;
  - d. mendorong peningkatan program siaran ramah Anak di media;
  - e. mendorong peningkatan literasi media yang ramah Anak;
  - f. mendorong penyediaan ruang baca di fasilitas publik; dan
  - g. meningkatkan budaya membaca bagi Anak di Daerah.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi antara PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. komunikasi dan informatika;
  - b. pendidikan;
  - c. perpustakaan; dan/atau
  - d. kearsipan.

#### Bagian Ketiga

#### Pelebagaan Partisipasi Anak

#### Paragraf 1

#### Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Forum Anak

#### Pasal 41

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan Forum Anak.
- (2) Forum Anak terdiri atas Forum Anak tingkat:
  - a. Desa/Kelurahan;
  - b. Kecamatan; dan
  - c. Kabupaten.
- (3) Forum Anak tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.
- (4) Forum Anak tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Forum Anak tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.





## Pasal 42

Tahapan pembentukan Forum Anak meliputi:

- a. identifikasi kelompok Anak;
- b. lokakarya forum Anak;
- c. pembentukan kepengurusan;
- d. penetapan; dan
- e. pengukuhan.

## Pasal 43

- (1) Pengurus Forum Anak berusia 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun.
- (2) Pengurus Forum Anak terdiri dari Anak yang mewakili persatuan, perkumpulan, organisasi, asosiasi dan/atau kelompok kegiatan Anak.

## Pasal 44

- (1) Gugus Tugas sesuai tingkatannya bertanggung jawab memfasilitasi Penguatan Kapasitas forum Anak secara berjenjang.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan SDM;
  - b. pemberdayaan;
  - c. mendorong penyediaan sarana dan prasarana;
  - d. mendorong forum Anak sebagai pelopor dan pelapor:
    1. pencegahan perkawinan Anak;
    2. Tertib, Aman dan Selamat di Jalan;
    3. gizi;
    4. sanitasi; dan
    5. pemahaman bahaya merokok; dan
  - e. melaksanakan konferensi Daerah.
- (3) Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan melalui metode:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. advokasi; dan/atau
  - d. sosialisasi.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. meningkatkan peran forum Anak dalam perencanaan pembangunan Daerah; dan
  - b. meningkatkan peran forum Anak dalam pengambilan keputusan terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak Anak.

## Paragraf 2

### Fasilitasi Penguatan Kapasitas Fasilitator Anak

## Pasal 45

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak bertanggung jawab memfasilitasi penguatan kapasitas fasilitator Anak.





- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. bimbingan teknis; dan
  - c. sosialisasi.

## BAB V

### KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

#### Bagian Kesatu

#### Pencegahan Perkawinan Anak

##### Paragraf 1

##### Peran

##### Pasal 46

Pencegahan perkawinan Anak dilaksanakan melalui tanggung jawab:

- a. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
- b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Orang tua/keluarga; dan
- d. Masyarakat.

##### Pasal 47

Peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dan huruf b meliputi:

- a. memfasilitasi pelatihan Pencegahan Perkawinan Anak; dan
- b. membentuk pusat informasi komunikasi kesehatan reproduksi remaja.

##### Pasal 48

Peran orang tua/keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:

- a. memberikan pendidikan karakter;
- b. memberikan pendidikan keagamaan;
- c. memberikan penanaman nilai budi pekerti dan budaya; dan
- d. pendidikan kesehatan reproduksi.

##### Pasal 49

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d meliputi:

- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undang tentang Anak;
- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak;
- c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia Anak; dan
- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang menikah pada usia Anak.

2



Paragraf 2  
Pelatihan Pencegahan Perkawinan Anak  
Pasal 50

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan secara terintegrasi dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. keagamaan;
  - b. kesehatan; dan
  - c. pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Pelatihan dilakukan kepada:
  - a. Forum Anak;
  - b. Orang tua/keluarga; dan
  - c. Masyarakat.

Paragraf 3  
Pelatihan bagi Forum Anak  
Pasal 51

- (1) Pelatihan pencegahan perkawinan Anak kepada forum Anak diarahkan untuk mempersiapkan forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor dalam Pencegahan Perkawinan Anak.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan, paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Materi pelatihan paling rendah meliputi:
  - a. pendidikan kesehatan reproduksi;
  - b. pendidikan seks pra nikah; dan
  - c. bahaya perkawinan usia Anak.

Paragraf 4  
Pelatihan bagi Orang Tua/Keluarga dan Masyarakat  
Pasal 52

- (1) Pelatihan pencegahan perkawinan Anak kepada orang tua/keluarga Masyarakat diarahkan untuk mempersiapkan orang tua/keluarga dan Masyarakat sebagai Pelopor dan Pelapor dalam Pencegahan Perkawinan Anak.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan, paling rendah 1 kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Materi pelatihan paling rendah meliputi:
  - a. pendidikan kesehatan reproduksi;
  - b. pendidikan *parenting*; dan
  - c. bahaya perkawinan usia Anak;



Bagian Kedua  
Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan  
Anak bagi Orang Tua/Keluarga

Paragraf 1  
Umum  
Pasal 53

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak secara terkoordinasi dengan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keluarga berencana bertanggung jawab memfasilitasi penguatan kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitasi pembentukan pusat pembelajaran keluarga;
  - b. fasilitasi pembinaan keluarga, balita dan remaja; dan
  - c. fasilitasi pendidikan keluarga pada satuan pendidikan dan kelompok masyarakat dalam rangka menumbuhkan karakter dan budaya prestasi.

Paragraf 2  
Fasilitasi Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga  
Pasal 54

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga.
- (2) Fasilitasi pembentukan pusat pembelajaran keluarga meliputi:
  - a. menyiapkan regulasi;
  - b. menyiapkan sumber daya manusia;
  - c. menyiapkan sarana dan prasarana; dan
  - d. pembentukan pusat pembelajaran keluarga.
- (3) Pusat pembelajaran keluarga berfungsi:
  - a. sebagai lembaga layanan dalam pencegahan dan konseling;
  - b. sebagai tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan Anak dan keluarga;
  - c. penguatan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi Anak;
  - d. sebagai tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua; dan
  - e. sebagai layanan satu pintu keluarga holistik integratif berbasis hak Anak.

Paragraf 3  
Fasilitasi Pembinaan Keluarga, Balita dan Remaja  
Pasal 55

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana bertanggung jawab memfasilitasi pembinaan keluarga, balita dan remaja.

&



- (2) Fasilitasi pembinaan keluarga, balita dan Anak meliputi:
  - a. memberikan edukasi mengenai pola asuh Anak; dan
  - b. memberikan edukasi mengenai pemenuhan tumbuh kembang Anak.

#### Paragraf 4

Pendidikan Keluarga pada Satuan Pendidikan dan Kelompok Masyarakat dalam Rangka Menumbuhkan Karakter dan Budaya Prestasi

#### Pasal 56

- (1) Setiap satuan Pendidikan dasar bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Keluarga dan Penguatan Pendidikan Karakter.
- (2) Selain satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kemasyarakatan juga dapat menyelenggarakan Pendidikan Keluarga untuk intervensi permasalahan sosial tertentu.

#### Bagian Ketiga

Pengembangan dan Penguatan PAUD-HI

#### Pasal 57

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab melaksanakan pengembangan dan penguatan PAUD-HI.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi antara PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. kesehatan;
  - b. pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
  - c. pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (3) Pengembangan PAUD-HI meliputi:
  - a. fasilitasi pembentukan PAUD-HI pada setiap Desa/Kelurahan;
  - b. peningkatan angka partisipasi kasar PAUD-HI;
  - c. fasilitasi akreditasi PAUD-HI;
  - d. pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemberian imunisasi; dan
  - e. bantuan sarana prasarana.
- (4) Penguatan PAUD-HI melalui peningkatan kompetensi pendidik PAUD-HI.
- (5) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam memprakasai pembentukan Pengembangan Anak Usia Dini di dalam perencanaan Desa/Kelurahan untuk mendorong pengembangan dan penguatan PAUD-HI.
- (6) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kemampuan keuangan Desa/Kelurahan.

#### Bagian Keempat

Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif

#### Pasal 58

Standarisasi Lembaga Pengasuhan alternatif diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





Bagian Kelima  
Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik

Paragraf 1  
Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Ramah Anak  
Pasal 59

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi penyediaan infrastruktur ramah Anak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi:
  - a. pemodelan ruang bermain ramah Anak;
  - b. pembentukan ruang bermain ramah Anak;
  - c. kampanye Tertib Aman dan Selamat di Jalan; dan
  - d. penyediaan infrastruktur ramah Anak.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi area:
  - a. satuan pendidikan;
  - b. fasilitas kesehatan;
  - c. ruang publik; dan
  - d. instansi Pemerintah Daerah.
- (4) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang juga dapat melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada:
  - a. instansi vertikal; dan/atau
  - b. instansi swasta.

Paragraf 2  
Pembangunan RASS dan Pembangunan ZoSS  
Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi pembangunan RASS dan ZoSS.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. perhubungan; dan
  - b. pendidikan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. fasilitasi pembangunan marka jalan zona selamat sekolah;
  - b. fasilitasi rute transportasi publik ramah Anak dari dan ke sekolah;
  - c. fasilitasi rambu lalu-lintas ramah Anak di kawasan ZoSS;
  - d. fasilitasi kegiatan pengenalan rambu lalu-lintas; dan
  - e. sosialisasi aman dan tertib berlalu-lintas.
- (5) Ketentuan mengenai pembangunan RASS dan ZoSS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2



BAB VI  
KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu  
Persalinan di Fasilitas Kesehatan  
Pasal 61

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab mewujudkan persalinan di fasilitas kesehatan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
  - b. mengembangkan program rumah tunggu kelahiran;
  - c. menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan saat persalinan;
  - d. melakukan pelatihan tenaga kesehatan dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - e. memastikan adanya kunjungan neonatal pertama bagi bayi setelah lahir oleh tenaga kesehatan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua  
Status Gizi Anak

Paragraf 1  
Umum  
Pasal 62

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab dalam upaya peningkatan status gizi Anak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA.
- (3) Status gizi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Anak yang sesuai dengan penilaian status gizi Anak termasuk dalam kategori:
  - a. gizi buruk;
  - b. gizi kurang;
  - c. tinggi badan sangat pendek;
  - d. tinggi badan pendek;
  - e. berat badan sangat kurus; dan/atau
  - f. berat badan kurus.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. upaya perbaikan gizi Anak; dan
  - b. fasilitasi penguatan peran forum Anak dan forum keluarga sebagai pelopor dan pelapor gizi.

2



Paragraf 2  
Perbaikan Gizi Anak  
Pasal 63

- (1) Upaya perbaikan gizi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. peningkatan pemahaman dan pendidikan gizi Anak kepada orang tua dan keluarga;
  - b. pengawasan terhadap jajanan Anak;
  - c. pemberian makanan tambahan bagi Anak; dan/atau
  - d. penyediaan kantin sehat.
- (2) Upaya perbaikan gizi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. sosial;
  - c. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - d. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - e. perencanaan pembangunan Daerah;
  - f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
  - g. pertanian; dan/atau
  - h. ketahanan pangan.

Bagian Ketiga

Pemberian Makan pada Bayi dan Anak Usia di Bawah 2 (Dua) Tahun

Paragraf 1  
Umum  
Pasal 64

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab terhadap upaya peningkatan pemberian makan pada bayi dan Anak di bawah 2 (dua) tahun.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun; dan
  - b. fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi Anak.

Paragraf 2  
Peningkatan Gizi Anak di Bawah Usia 2 (Dua) Tahun  
Pasal 65

- (1) Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan upaya antara lain:
  - a. sosialisasi dan penyuluhan ASI Eksklusif dan inisiasi menyusui dini bagi kader posyandu atau ibu hamil;
  - b. pelatihan konselor ASI;
  - c. fasilitasi pembentukan kelompok pendukung ASI; dan/atau
  - d. fasilitasi pembentukan Bank ASI.



- (2) Upaya peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

**Paragraf 3**  
**Fasilitasi Peningkatan ASI Eksklusif dan Gizi Anak**  
**Pasal 66**

Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. mendorong kebijakan penyediaan ruang ASI/laktasi di tiap instansi atau PD atau ruang pelayanan publik; dan
- b. melaksanakan program dan kegiatan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun terutama yang memiliki status gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3).

**Bagian Keempat**  
**Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak**

**Paragraf 1**  
**Umum**  
**Pasal 67**

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak.
- (2) Fasilitas Kesehatan dengan pelayanan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan;
  - b. pelayanan kesehatan Anak;
  - c. fasilitasi pelayanan ramah Anak di Puskesmas;
  - d. pelatihan konvensi hak Anak bagi tenaga kesehatan; dan
  - e. fasilitasi penguatan peran forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor.

**Paragraf 2**  
**Fasilitasi Pelayanan Ramah Anak di Fasilitas Kesehatan**  
**Pasal 68**

- (1) Fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara mewujudkan:
  - a. paling sedikit terdapat 1 (satu) Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi di tiap Kecamatan; dan
  - b. mewujudkan rumah sakit yang tersertifikasi akreditasi nasional di Daerah.
- (2) Dalam rangka mewujudkan Puskesmas dan rumah sakit yang tersertifikasi akreditasi, dilakukan upaya:
  - a. melakukan pendampingan terhadap tiap Puskesmas atau rumah sakit;
  - b. membentuk tim Puskesmas atau tim rumah sakit;

2



- c. melakukan pelatihan terhadap tim Puskesmas atau tim rumah sakit; dan
- d. menyusun rencana aksi untuk persiapan akreditasi.

Paragraf 3  
Pelayanan Kesehatan Anak  
Pasal 69

- (1) Pelayanan kesehatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah:
  - a. Anak usia 0 (nol) sampai 11 (sebelas) bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap; dan
  - b. Puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas 7 (tujuh) dan 10 (sepuluh).
- (2) Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan upaya:
  - a. sosialisasi terhadap masyarakat khususnya ibu hamil;
  - b. kerjasama dan koordinasi dengan PD yang membidangi urusan pendidikan; dan/atau
  - c. melibatkan peran serta masyarakat melalui kader Posyandu.

Paragraf 4  
Fasilitasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas  
Pasal 70

- (1) Fasilitasi pelayanan ramah Anak di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah Puskesmas yang difasilitasi dengan pelayanan ramah Anak.
- (2) Fasilitasi pelayanan ramah Anak di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (3) Indikator pelayanan ramah Anak di Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Pelatihan KHA bagi Tenaga Kesehatan  
Pasal 71

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak bertanggung jawab memfasilitasi pelatihan konvensi hak Anak bagi tenaga kesehatan.
- (2) Tujuan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam memahami hak Anak dalam pemberian layanan kesehatan;
  - b. mewujudkan upaya pemenuhan dan perlindungan hak Anak khususnya dalam bidang kesehatan; dan
  - c. meningkatkan kualitas pelayanan oleh tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis bagi Anak.

8



Bagian Kelima  
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak

Paragraf 1  
Umum  
Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. fasilitasi peningkatan kualitas air minum;
  - b. promosi kesehatan;
  - c. fasilitasi penyediaan sarana air minum;
  - d. peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi; dan
  - e. penguatan peran forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- (5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

Paragraf 2  
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Air Minum  
Pasal 73

Fasilitasi peningkatan kualitas air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan pengawasan terhadap sarana air minum di Daerah;
- b. meningkatkan jumlah tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan khususnya pada kualitas air minum; dan
- c. mewujudkan tatanan kawasan sehat pada lingkup Desa/Kelurahan hingga Kecamatan.

Paragraf 3  
Promosi Kesehatan  
Pasal 74

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara mendorong adanya kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat di Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. edukasi melalui pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh adat mengenai arti penting kesehatan lingkungan;





- b. pemberdayaan masyarakat dalam memperbaiki pola dan gaya hidup bersih dan sehat; dan/atau
- c. adanya penghargaan atas terciptanya hidup bersih dan sehat.

Paragraf 4  
Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Minum  
Pasal 75

- (1) Fasilitasi penyediaan sarana air minum dilakukan melalui penyediaan air minum berbasis masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah sambungan rumah yang terlayani air minum di Daerah, termasuk di kawasan khusus dan kawasan nelayan.

Paragraf 5  
Peningkatan Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi  
Pasal 76

Fasilitasi peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana sanitasi berbasis masyarakat yang ramah Anak.

Bagian Keenam  
Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok  
Pasal 77

Pelaksanaan ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KLASTER PENDIDIKAN, WAKTU LUANG, REKREASI DAN BUDAYA

Bagian Kesatu  
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal

Paragraf 1  
Umum  
Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. peningkatan partisipasi Anak atas hak pendidikan; dan
  - b. perluasan dan pemerataan akses Pendidikan, termasuk pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan kewarganegaraan global.





- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tanggung jawabnya harus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama di Daerah.

#### Paragraf 2

#### Peningkatan Partisipasi Anak Atas Hak Pendidikan

#### Pasal 79

Peningkatan partisipasi Anak atas hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. meningkatkan jumlah angka partisipasi kasar pada PAUD, pendidikan dasar, pendidikan inklusif, pendidikan non formal dan pendidikan paket A dan paket B;
- b. memperbanyak ruang kelas ramah Anak; dan
- c. meningkatkan jumlah siswa ramah Anak yang menerima bantuan biaya operasional pendidikan.

#### Paragraf 3

#### Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan, Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang Berwawasan Gender dan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Kewarganegaraan Global

#### Pasal 80

Perluasan dan pemerataan akses Pendidikan, pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan kewarganegaraan global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. memberikan revitalisasi kelembagaan terhadap satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar;
- b. meningkatkan jumlah satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran;
- c. peningkatan kompetensi kuantitas tenaga pendidik ramah Anak; dan
- d. pemenuhan sarana prasarana Pendidikan ramah Anak.

#### Bagian Kedua

#### SRA

#### Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan SRA.
- (2) SRA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara melakukan fasilitasi pelaksanaan Kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan.





- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (5) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tanggung jawabnya harus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan:
  - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama; dan/atau
  - b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

#### Pasal 82

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dilaksanakan dengan cara:

- a. memfasilitasi upaya pemenuhan hak Anak atas pendidikan;
- b. melakukan pelatihan konvensi hak Anak untuk pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. memfasilitasi pengembangan SRA;
- d. memfasilitasi satuan pendidikan agar menuju SRA;
- e. melakukan Koordinasi Sekretariat Bersama SRA;
- f. pengembangan kurikulum SRA;
- g. meningkatkan jumlah sekolah model yang menjadi SRA; dan
- h. monitoring dan evaluasi SRA.

#### Pasal 83

Penyelenggaraan SRA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Bagian Ketiga

Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreasi yang Ramah Anak

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreasi yang ramah Anak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. fasilitasi pemuda kader; dan
  - b. fasilitasi penyediaan fasilitas dan kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi Anak.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.





- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Paragraf 2  
Fasilitasi Pemuda Kader  
Pasal 85

Fasilitasi pemuda kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan meningkatkan jumlah pemuda kader yang di fasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreatifitas seni, budaya dan ekonomi kreatif.

Paragraf 3  
Fasilitasi Penyediaan Fasilitas dan Kegiatan Budaya,  
Kreatifitas dan Rekreasi Anak  
Pasal 86

Fasilitasi penyediaan fasilitas dan kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. meningkatkan jumlah daerah yang memiliki minimal 1 PKA;
- b. meningkatkan Jumlah Daerah yang diadvokasi untuk pembentukan dan pengembangan PKA;
- c. meningkatkan jumlah Fasilitas dan Kegiatan Budaya yang ramah Anak;
- d. meningkatkan jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas dan kegiatan rekreasi yang ramah Anak; dan
- e. mengadakan festival kegiatan budaya/kreatifitas/rekreasi yang ramah Anak.

BAB VIII  
KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS

Bagian Kesatu  
Pencegahan dan Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran

Paragraf 1  
Umum  
Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pencegahan dan pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan penelantaran.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan penelantaran; dan
  - b. sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual terutama di destinasi wisata.





- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Dalam hal sosialisasi dilakukan di destinasi wisata, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialihkan pada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

#### Paragraf 2

### Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran Pasal 88

Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. menerapkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang anti kekerasan dan penelantaran terhadap Anak di tiap Desa/Kelurahan;
- b. melibatkan peran tokoh adat dan tokoh agama dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Anak;
- c. melaksanakan pelatihan disiplin positif di tiap Desa/Kelurahan; dan
- d. membentuk forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak dari kekerasan dan penelantaran.

#### Paragraf 3

### Sosialisasi Pembebasan Anak dari Eksploitasi Seksual, Terutama di Destinasi Wisata Pasal 89

Sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual meliputi:

- a. bahaya kekerasan seksual;
- b. sadar wisata dan sapta pesona di destinasi wisata;
- c. peraturan perundang-undangan terkait eksploitasi seksual; dan
- d. peningkatan kapasitas aparaturnya penegak hukum dalam pemberantasan eksploitasi seksual Anak.

#### Bagian Kedua

### Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

#### Paragraf 1

### Umum Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. melakukan pencegahan dan penanganan pekerja Anak;



- b. melakukan pengintegrasian isu pekerja Anak; dan
  - c. melakukan pembinaan dan penindakan terhadap orang atau badan usaha yang mempekerjakan Anak.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Paragraf 2  
Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak  
Pasal 91

Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. melaksanakan tindakan menarik pekerja Anak dari bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak; dan
- b. meningkatnya jumlah badan usaha atau industri yang menerapkan norma perlindungan pekerja Anak.

Paragraf 3  
Pengintegrasian Isu Pekerja Anak  
Pasal 92

Pengintegrasian isu pekerja Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mengintegrasikan isu pekerja Anak ke dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah.

Paragraf 4  
Pembinaan dan Penindakan Terhadap Orang atau Badan Usaha  
yang Mempekerjakan Anak  
Pasal 93

Pembinaan dan penindakan terhadap orang atau badan usaha yang mempekerjakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi badan usaha atau industri yang masih mempekerjakan pekerja Anak.

Bagian Ketiga  
Pencegahan dan Pelayanan bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika,  
Psikotropika, dan Zat Adiktif Berbahaya Lainnya, Pornografi, dan Terinfeksi  
HIV/AIDS

Paragraf 1  
Umum  
Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pencegahan dan pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya, pornografi, dan terinfeksi HIV/AIDS.





- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. fasilitasi pencegahan dan pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan narkotika, *psikotropika*, dan zat *adiktif* berbahaya lainnya;
  - b. fasilitasi pencegahan dan pelayanan bagi Anak korban *pornografi*;
  - c. fasilitasi pencegahan dan pelayanan bagi Anak kasus HIV; dan
  - d. fasilitasi pengembangan kabupaten tanggap narkoba.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

#### Paragraf 2

#### Fasilitasi Pencegahan dan Pelayanan bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, *Psikotropika*, dan Zat *Adiktif* Berbahaya Lainnya Pasal 95


Fasilitasi pencegahan dan pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan narkotika, *psikotropika*, dan zat *adiktif* berbahaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. sosialisasi;
- b. pemberdayaan;
- c. pelatihan;
- d. menjamin Anak penyalahgunaan narkotika, *psikotropika*, dan zat *adiktif* berbahaya lainnya mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti sesuai standar pelayanan;
- e. memastikan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba mendapat rehabilitasi di lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dan lembaga rehabilitasi Pemerintah; dan
- f. menjamin penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mendapat layanan pasca rehabilitasi di Daerah.

#### Paragraf 3

#### Fasilitasi Pencegahan dan Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi Pasal 96

Fasilitasi pencegahan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan pelatihan *parenting* di era digital kepada masyarakat dalam rangka pencegahan pornografi;
- b. melakukan pelatihan terhadap guru, murid, dan orang tua untuk mendapatkan informasi tentang cerdas berinternet; dan
- c. penancangan Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan bebas pornografi. 



Paragraf 4  
Pencegahan dan Pelayanan Anak Kasus HIV  
Pasal 97

Fasilitasi pencegahan dan pelayanan bagi Anak kasus HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. pemberdayaan;
- c. pelatihan;
- d. menyediakan obat ARV pada fasilitas kesehatan; dan
- e. pelayanan konseling bagi Anak kasus HIV.

Paragraf 5  
Fasilitasi Pengembangan Kabupaten Tanggap Narkoba  
Pasal 98

Fasilitasi pengembangan Kabupaten tanggap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan cara mendorong kebijakan anti narkoba di Daerah berpedoman pada kriteria penilaian Kabupaten tanggap narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik

Paragraf 1  
Umum  
Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan Pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. melakukan upaya penanganan Anak korban bencana;
  - b. memfasilitasi Desa/Kelurahan tangguh bencana atau sebutan lainnya;
  - c. memberikan asistensi sosial bagi Anak korban bencana; dan
  - d. memfasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

2



Paragraf 2  
Penanganan Anak Korban Bencana  
Pasal 100

Penanganan Anak korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara mendorong kebijakan untuk melaksanakan program dan kegiatan penampungan korban bencana terutama penyandang disabilitas yang diberikan pelayanan psikososial.

Paragraf 3  
Fasilitasi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana atau Sebutan Lainnya  
Pasal 101

Fasilitasi Desa/Kelurahan tangguh bencana atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. mendorong penganangan Desa/Kelurahan tangguh bencana atau sebutan lainnya di Daerah; dan
- b. memfasilitasi Anak korban konflik yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak.

Paragraf 4  
Pemberian Asistensi Sosial bagi Anak Korban Bencana  
Pasal 102

Pemberian asistensi sosial bagi Anak korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara menjamin hak Anak korban bencana atas:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
- b. layanan psikososial.

Paragraf 5  
Fasilitasi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat  
Pasal 103

Fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan cara menjamin hak Anak korban bencana atas:

- a. melaksanakan pelatihan bagi sumber daya manusia/relawan terlatih mitigasi/antisipasi situasi bencana bagi Anak;
- b. memfasilitasi forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial; dan
- c. melaksanakan pelatihan dan *Training on Trainer* terhadap pelaksanaan perlindungan Anak dalam bencana dan konflik.

2



Bagian Kelima  
Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan  
Terisolasi dan Ruang Terbuka Publik

Paragraf 1  
Umum  
Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi dan ruang terbuka publik.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. fasilitasi perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
  - b. fasilitasi jaminan sosial untuk Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi; dan
  - c. fasilitasi sarana dan prasarana di ruang terbuka publik untuk Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Paragraf 2  
Fasilitasi Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok  
Minoritas dan Terisolasi  
Pasal 105

Fasilitasi perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan advokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- b. memfasilitasi forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi;
- c. mengadvokasi tiap Kecamatan, Desa/Kelurahan tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. mendorong media komunikasi, informasi dan edukasi melalui media publik tentang perlindungan Anak terutama bagi Anak penyandang disabilitas, minoritas dan terisolasi; dan
- e. memfasilitasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk pendampingan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.

8



Paragraf 3  
Fasilitasi Jaminan Sosial untuk Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok  
Minoritas dan Terisolasi  
Pasal 106

Fasilitasi jaminan sosial untuk Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara memberikan pemenuhan kebutuhan dasar Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.

Paragraf 4  
Fasilitasi Sarana dan Prasarana untuk Anak Penyandang Disabilitas,  
Kelompok Minoritas dan Terisolasi  
Pasal 107

Fasilitasi sarana dan prasarana untuk Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara menjamin penyediaan sarana dan prasarana publik yang telah memperhatikan aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.

Bagian Keenam  
Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang  
Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara memfasilitasi perlindungan Anak Perilaku Sosial Menyimpang.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
  - b. sosial; dan/atau
  - c. komunikasi dan informatika.

Pasal 109

Fasilitasi perlindungan Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan advokasi tentang perlindungan Anak Perilaku Sosial Menyimpang di tiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
- b. meningkatkan peran media komunikasi, informasi dan edukasi melalui media publik tentang perlindungan bagi Anak Perilaku Sosial Menyimpang.

2



Bagian Ketujuh  
Pelayanan bagi Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1  
Umum  
Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan Pelayanan bagi Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara memfasilitasi Anak penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Paragraf 2  
Fasilitasi Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  
Pasal 111

Fasilitasi Anak penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dilaksanakan dengan cara:

- a. penanganan Anak balita, Anak terlantar/Anak jalanan, Anak berhadapan dengan hukum, Anak dengan disabilitas, Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial diluar Panti; dan
- b. memberikan upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi Anak balita, Anak terlantar dan Anak jalanan, Anak berhadapan dengan hukum, Anak dengan kecacatan, Anak yang mendapat bantuan sosial.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk pembiayaan penyelenggaraan KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA dapat dibiayai dari sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KLA melalui monitoring dan evaluasi.





- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkala oleh Bupati melalui PD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 114

Semua ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.


Pasal 115

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE  
pada tanggal 11 Desember 2020  
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

  
E. P. TAHUN

Diundangkan di SoE  
pada tanggal 11 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

  
MARTHEN SELAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2020  
NOMOR 4.  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 04/2020.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan wujud pelaksanaan dari konstitusi di Indonesia sekaligus pemenuhan terhadap hak asasi manusia di dalam lingkungan internasional karena hak asasi manusia itu sendiri bersifat universal. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Lebih lanjut disebutkan juga tanggung jawab semua pihak terutama pemerintah di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang Hak Asasi Manusia terutama dalam Pasal 3 angka 3 dinyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi".

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Berbagai pihak berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak-hak anak tersebut, mulai dari institusi terkecil yaitu keluarga, masyarakat, pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan anak dan dengan dasar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan menyusun sebuah kebijakan melalui sebuah Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.


Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas. 



Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.


Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas. 



- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah perseorangan,  
Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau



organisasi kemasyarakatan.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.





Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.


Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas. 



- Pasal 98  
Cukup jelas.
- Pasal 99  
Cukup jelas.
- Pasal 100  
Cukup jelas.
- Pasal 101  
Cukup jelas.
- Pasal 102  
Cukup jelas.
- Pasal 103  
Cukup jelas.
- Pasal 104  
Cukup jelas.
- Pasal 105  
Cukup jelas.
- Pasal 106  
Cukup jelas.
- Pasal 107  
Cukup jelas.
- Pasal 108  
Cukup jelas.
- Pasal 109  
Cukup jelas.
- Pasal 110  
Cukup jelas.
- Pasal 111  
Cukup jelas.
- Pasal 112  
Cukup jelas.
- Pasal 113  
Cukup jelas.
- Pasal 114  
Cukup jelas.
- Pasal 115  
Cukup jelas.
- Pasal 116  
Cukup jelas.